



PUTUSAN
Nomor 1861/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

YANTI, beralamat di Jalan Petojo Barat IX Nomor 8-B RT 008 RW 001 Duri Pulo-Gambir Jakarta Pusat 10140;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wisnu Setiawan, S.E., Ak., M.M., BKP, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Kuasa Hukum Pajak pada Siregar Setiawan Manalu *Partnership*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5768/PJ/2023 tanggal 16 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007433.99/2022/PP/MXIIIB Tahun 2023, tanggal 11 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Permohonan gugatan Penggugat memenuhi syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

2. Bahwa Surat Perintah Pelaksanaan Sita Nomor SIT-00032/WPJ.05/KP.1004/2021 maupun pelaksanaan atas surat sita tersebut bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Surat Paksa bahwa pemindahbukuan Rekening Penggugat nomor rekening 7550350909 atas nama Yanti di BCA KCP Jalan Panjang sebesar Rp8.867.795.567,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang didasarkan atas surat sita serta pelaksanaan sita tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan;

3. Memerintahkan Tergugat mengembalikan saldo rekening Penggugat yang telah dipindahbukukan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007433.99/2022/PP/MXIIIB Tahun 2023, tanggal 11 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SIT-00032/WPJ.05/KP.1004/2021, tanggal 18 November 2021 tentang Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atas nama YANTI, NPWP 09.681.033.8-029.000, beralamat di Jalan Petojo Barat IX Nomor 8-B RT 008 RW 001 Duri Pulo-Gambir Jakarta Pusat 10140;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Juli 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1861/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 3 Mei 2023, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor BASN-007433.99/2022/PP-1, tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 007433.99/2022/PP/MXIIIB Tahun 2023 Tanggal 11 April 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Peninjauan Kembali.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SIT-00032/WPJ.05/KP.1004/2021, tanggal 18 November 2021 tentang Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
3. Mengembalikan uang milik Pemohon Peninjauan Kembali ke Nomor Rekening 755035090 BCA atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp8.867.795.567,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1861/B/PK/Pjk/2024



tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini diterima Para Pihak;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah karena sampai saat jatuh tempo pelunasan utang pajak yaitu tanggal 28 Agustus 2020 Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya maka Tergugat (dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua) melakukan penagihan yang berujung pada terbitnya objek sengketa dan Pelaksanaan Penyitaan atas rekening penanggung pajak atas nama Yanti di Bank BCA, dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sebagai Pengurus (Direktur) PT Dersindo Mulia Perkasa sebagaimana tertuang pada Akta Notaris Nomor 2, tanggal 7 Maret 2018;
- Bahwa berdasarkan *novum* yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) berupa Akta Perdamaian Nomor 253/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 9 Mei 2022, salah satunya menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sejak tanggal 1 April 2015 sudah tidak lagi bekerja pada PT Dersindo Mulia Perkasa baik sebagai Direksi ataupun karyawan. Oleh karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) atas pekerjaan pada masa jabatannya serta tidak bertanggung jawab terkait urusan pajak baik secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 April 2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 2, tanggal 7 Maret 2018;

- Bahwa memperhatikan *novum* yang diajukan tersebut, Majelis berpendapat penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020, karena nyatanya Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sudah tidak lagi menduduki jabatan sebagai Direktur PT Dersindo Mulia Perkasa sejak 1 April 2015, sehingga tidak lagi bertanggung jawab terhadap tagihan Pajak tahun 2016;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007433.99/2022/PP/MXIIIB Tahun 2023, tanggal 11 April 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1861/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YANTI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007433.99/2022/PP/MXIIIB Tahun 2023, tanggal 11 April 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **YANTI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1861/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1861/B/PK/Pjk/2024